



**PENGELOLAAN HASIL TANAH WAKAF
DI DESA MANUNGGANG JULUKOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
Dalam Ilmu Syariah*

Oleh

**RAHMAN HAKIM HARAHAHAP
NIM. 11 210 0034**

JURUSAN AHWAL SYAKHSYIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



PENGELOLAAN HASIL TANAH WAKAF

DI DESA MANUNGGANG JULU

KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syariah*

Oleh

RAHMAN HAKIM HARAHAHAP


NIM. 11 210 0034

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH

DOSEN PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL
Nip. 19680704 200003 1 003


Nur Azizah, M.A
Nip. 19730802 199803 2 002

acc- Skripsi
26/4-2016

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**

Hal : Skripsi
RAHMAN HAKIM HARAHAAP

Padangsidimpuan,
Kepada Yth:
Dekan fakultas Syari'ah Dan
Ilmu Hukum
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi RAHMAN HAKIM HARAHAAP yang berjudul: "PENGELOLAAN HASIL TANAH WAKAF DI DESA MANUNGGANG JULU KOTA PADANGSIDIMPUAN", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.H. Ibrahim Siregar, M CL
NIP.19680704 200003 1 003


Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahman Hakim Harahap
NIM : 11 210 0034
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhsiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Di Desa Manunggang Julu
Kota Padangsidempuan

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Mei 2016

Yang menyatakan



Rahman Hakim Harahap
NIM. 11 210 0034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKIRIPSI

Nama : Rahman Hakim Harahap
Nim : 11 210 0034
Judul Skiripsi : Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Di Desa Manunggang Julu
Kota Padangsidimpuan

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag
Nip. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
Nip. 19710528 200003 2 005

Anggota

1.
Ahmatnizar, M.Ag
Nip. 19680202 200003 1 005

2.
Dermina Dalimunthe, M.H
Nip. 19710528 200003 2 005

3.
Hasiah, M.Ag
Nip.19780323 2000801 2 016

4.
Dame Siregar, MA
Nip. 19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 18 Mei 2016
Pukul : 13.30 wib
Hasil/ Nilai : 73
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,25
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL :Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf di
Desa Manunggang Julu Kota Padangsidimpuan.

DITULIS OLEH :Rahman Hakim Haraahap

NIM : 11 210 0034

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 13 Mei 2016



Dr. H.SUMPER MULIA HARAHAAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Rahman Hakim Harahap
Nim : 11 210 0034
Judul : Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Di Desa Manunggang Julu
Kota Padangsidempuan

Penelitian ini berjudul: Pengelolaan Hasil Tanah *Wakaf* Di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan, Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka telah terjadi suatu pembaharuan di bidang perwakafan tanah milik. Dengan demikian persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur, ditertibkan dan diarahkan sedemikianrupa sehingga benar-benar memenuhi tujuan dalam perwakafan sesuai dengan ajaran Islam.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan hasil tanah wakaf yang dilakukan Masyarakat Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan. Karena di Desa tersebut telah terjadi pengelolaan hasil tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukan tanah wakaf yang telah diatur dalam pasal 22-23 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Penelitian ini menggunakan *Field Research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini Masyarakat Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan yang melaksanakan perwakafan tanah. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data dan pendeskripsian datadan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan pengelolaan hasil tanah *wakaf* di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan oleh nazir, bawa yang berperan penting mengenai pengelolaan hasil tanah wakaf adalah nazir. Sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 43- 46 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Pengelolaan hasil tanah wakaf di Desa Manunggang Julu” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN
Padangsidimpuan,
2. Wakil Rektor, IAIN Padangsidimpuan

3. Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN
Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
4. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,
6. Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
7. Bapak Dr, H, Ibrahim siregar, M,CL sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azizah, M.A sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Samsul harahap dan Ibunda tersayang Nur Hani Matondang yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
9. Saudara – saudara saya, Irwansyah Harahap, Rohimsyah Harahap, dan Muhammad Arip Harahap, semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan tidak lupanya juga ucapan terima kasih saya kepada Sahabat saya Syaib Nasution, dan Ummi Kalsum Lubis, yang telah mengarahkan dan

memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini. selanjutnya Teman – teman saya keluarga besar AS II dan AS I yang telah memberikan saya dukungan dan semangat, terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 13 April 2016

Penulis

RAHMAN HAKIM HARAHAP
NIM. 11 210 0034

DAP^TAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	7
D. Batasan Istilah	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wakaf	12
B. Dasar Hukum Wakaf.....	14
C. Wakaf Interpretasi Ulama	20
D. Syarat dan Rukun Wakaf	24
E. Macam – Macam Wakaf	28
F. Tujuan dan Fungsi Wakaf	29
G. Peruntukan Harta Wakaf	30
H. Tata cara Pendaptaran Tanah Wakaf.....	30
I. Pengelolaan dan Pengembangan	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis Penelitian	42
D. Subjek Penelitian	42
E. Sifat Penelitian	43
F. Sumber Data	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	47
I. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Menurut Masyarakat Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan.....	49
B. Identitas Orang Yang Mewakafkan Tanah	54
C. Analisis Data	55

BAB V Kesimpulan Dan SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAPFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAPFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu konsep pemberian harta yang terdapat di dalam Islam. Konsep ini juga adalah berlandaskan konsep sedekah. *Wakaf* juga merupakan salah satu sarana untuk membangun ekonomi masyarakat, apalagi di Indonesia, wakaf sangat dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada digaris kemiskinan.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). *Wakaf* yang bersal dari hukum Islam ternyata bisa diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai daerah Nusantara. Praktik mewakafkan tanah untuk keperluan umum terutama untuk peribadatan sosial seperti Masjid, Sekolah, Mushallah, Madrasah, Makam, telah dilaksanakan bangsa Indonesia sejak dahulu, begitu pula perwakafan barang-barang bergerak juga telah dilaksanakan seperti dalam pasal 16 ayat 3 dalam UU No. 41/2004 tentang perwakafan, benda bergerak meliputi: kendaraan, uang, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual,

hak sewa, logam mulia dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Sumber utama institusi *Wakaf* adalah al-Qur'an. Walaupun dalam al-Qur'an. Kata *wakaf* yang bermakna memberikan tidak ditemukan secara jelas sebagaimana zakat. Tetapi merupakan *interpretasi* ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sedekah dan amal jariah. Diantara para mufassir telah ditemukan dalam tafsir AL- Manar karangan Muhammad Rasyid Ridha. Walaupun dalam AL-Qur'an terdapat kata-kata *wakaf* ditemukan sebanyak empat kali; yaitu pada QS. Al- Baqarah ayat 267. QS. Al- An'am (6): 27 dan 30, QS. Saba' (34): 31, QS. Al- saffat (37): 24, Al- Imran:(92), tetapi *wakaf* dalam ayat-ayat tersebut bukan bermakna *wakaf* sebagai pemberian.

Sumber kedua setelah al-Qur'an adalah hadis. *Wakaf* dalam hadis rasulullah banyak sekali ditemukan, ada lebih kurang 45 hadis yang berkenaan dengan *wakaf*. Sebagai sumber ke tiga adalah ijthihad para ulama (interpretasi para ulama fiqh) yang terdapat dalam kitab - kitab fikih klasik. Di Indonesia selain sumber di atas, secara formal dalam kerangka hukum nasional *wakaf* juga diatur dalam perwakapan nasional, yaitu Peraturan Pemerintah (PP Nomor 28 tahun 1977). Setidaknya di Indonesia ada sekitar 15 buah aturan yang telah di keluarkan

¹Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm. 11-12.

pemerintah Indonesia. Terakhir dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 pasal 216 fungsi *wakaf* adalah mengekalkan manfaat benda *wakaf* sesuai dengan tujuan *wakaf* yaitu mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sebelum adanya aturan ini sumber rujukan hukum perwakafan di Indonesia masih berserakan dalam berbagai doktrin kitab-kitab mazhab yang sering mengundang ikhtilaf.

Adapun ayat yang menerangkan mengenai wakaf ialah terdapat dalam suruh Al- Baqarah ayat 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْتُمْ مُؤْتَاهِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²

Kata *anfiku* dalam ayat tersebut berarti nafkah, jakat, atau dapat juga diartikan dengan mewakafkan harta di jalan allah.

² Al-quran Terjemahan, Al-wasim, *Al-Qur'an tajwid kode transliterasi perkata, terjemah perkata* , hal. 45.

Wakaf selain berdimensi ubudiyah Ilahiyah, ia juga berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan. Kedudukan *wakaf* sebagai ibadah adalah yang diharapkan sebagai tabungan si *wakif* untuk bekal di hari akhirat kelak. Oleh sebab itu wajar jika *wakaf* di kelompokkan kepada amal jariyah yang tidak putus-putusnya walaupun si *wakif* (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia. Harta seperti ibadah *wakaf* ini merupakan realisasi dari anjuran Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Hal ini sejalan dengan anjuran yang pernah ditunjukkan Rasul kepada Umar bin Khattab mengenai hartanya berupa sebidang tanah di Khoibar. Yaitu terdapat dalam hadis berikut:

2645- عن ابن عمر رضي الله عنهما قل اصاب عمر بخبير ارضا فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصبت ارضا لم اصيب ما لا قط انفس منه فكيف تاءمرني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق عمر انه لا يبيع اصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لاجنح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. (رواه البخري و مسلم)

Artinya dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Umar mendapat sebidang tanah di khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah saw dan dia berkata: aku mendapat sebidang tanah, yang tidak pernah sama sekali aku dapatkan harta sebagus itu, maka bagaimana engkau perintahkan aku dengan harta itu” beliau bersabda: “kalau kamu berkehendak, maka kamu tahan (wakafkan) pohonnya dan kamu mensedekahkan tanahnya“. Maka Umar mensedekahkan kepada orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, untuk sabilillah, tamu dan musafir. bahwasanya pohon itu tidak dapat dijual, tidak dapat diberikan dan tidak dapat diwariskan, tidak berdosa bagi orang-orang yang mengurus tanah itu memakan dari hasilnya secara baik atau memberi makan kepada teman, tanpa menjadikannya sebagai harta milik. (HR. Bukhari Muslim).³

³ Tarjamah Shahih Bukhari, Jilid IV, Ahmad Sunarto, (Semarang: Cv. Asy Syifa', maret 1993), hlm. 33

Setelah peristiwa itu 80 orang sahabat mengikuti perbuatan baik Umar tersebut. Kemudian disusul sahabat lainnya dengan mewakafkan tanah mereka, rumah mereka dan segala harta yang mereka miliki.⁴

Dalam Undang-undang juga dijelaskan mengenai wakaf yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 22 dan 23 yaitu:

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi *wakaf*, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah,
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

1. Penetapan peruntukan harta benda *wakaf* sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh *wakif* pada pelaksanaan ikrar *wakaf*.
2. Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta *wakaf*, nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda *wakaf* sesuai dengan tujuan dan fungsi *wakaf*.⁵

Dipandang dari hukum Islam, pelaksanaan *wakaf* sangat sederhana sekali, tidak ada prosedur yang mesti dilalui, ada yang *berwakaf*, ada benda yang diwakafkan serta ada yang menerima *wakaf* (nazir) dalam ijab. Kebiasaan *berwakaf* secara tradisional ini akhir-akhir ini mulai diuji. Ini sejalan dengan

⁴Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, cet, 1, November 2005). hlm.1-3.

⁵Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 95.

munculnya pihak-pihak yang tertentu untuk menyalahgunakannya atau mengalih fungsi *wakaf* menjadi milik pribadi.

Pelaksanaan *wakaf* yang biasa dilaksanakan sejak dahulu adalah hanya dengan pertimbangan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan *wakaf* tidak melalui administrasi tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi, dan akhirnya status *wakaf* kabur. Dengan melihat kemungkinan –kemungkinan yang terjadi, kita *optimis* dengan adanya aturan-aturan seperti yang dikemukakan di atas bila diikuti oleh semua pihak, kemungkinan terjadi gugatan terhadap *wakaf* semakin kecil serta kelangsungan *wakaf* semakin terjamin. Setelah ketentuan - ketentuan itu dijalankan maka selanjutnya adalah bagaimana mengoptimisasikan *wakaf* untuk berdaya guna sebagai *income* bagi umat Islam. Karena kalau kita bisa mengoptimisasikan fungsi *wakaf* tersebut maka masyarakat muslim tidak akan ada yang berada di bawah garis kemiskinan, karena sebagian manfaat *Wakaf* dalam kehidupan adalah untuk mensejahterakan umat.⁶

Sedangkan tanah *wakaf* yang ada di Desa Manunggang Julu kalau dilihat dari penunjukan *wakif*, dan pembuatan sertifikat tanah *wakaf* sudah terlaksana dengan baik.⁷

Tetapi dalam pengelolaan hasil tanah *wakaf* yang ada di Desa tersebut peneliti melihat bahwa hasil tanah yang diwakafkan oleh *wakif*, masih dikelola dan

⁶Abdul Halim, *Op.cit*, hlm. 4-5.

⁷ Wawancara dengan malim mesjid Desa Manunggang Julu tgl. 14 – sept – 2015.

dimanfaatkan sendiri setelah diwakafkan oleh *wakif* kepada nazir, artinya hasil tanah *wakaf* yang ada di desa itu tidak diberikan kepada fakir miskin, ataupun kepada orang yang sangat membutuhkan, dan bukan nazir yang mengelola hasil wakaf tersebut dan memberikannya kepada fakir miskin yang ada di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan.⁸

Hasil tanah *wakaf* seharusnya diberikan kepada orang miskin, atau kepada orang yang sangat membutuhkan, dengan begitu tidak ada lagi orang muslim yang berada dalam garis kemiskinan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *wakaf*, disebutkan dalam pasal 22 dan pasal 23, tentang *wakaf*. Maka oleh karena itu saya tertarik mengangkat judul,

“Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan hasil Tanah Wakaf Di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan !

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui bagaimana pengelolaan hasil Tanah Wakaf Di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangsi pemikiran dalam persoalan tanah *wakaf*.

⁸Wawancara dengan tokoh Masyarakat Desa Manunggang Julu tgl. 14 – sept – 2015.

- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan islam khususnya dalam bidang perwakafan tanah.
- c. Untuk melengkapi salah satu persyaratan gelar sarjana di IAIN Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan skripsi ini maka peneliti merasa perlu memuat batasan istilah yaitu:

pengertian *wakaf* ialah: perbuatan hukum wakif (orang yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹

pengelolaan ialah: sebuah cara bagaimana suatu benda atau barang itu menjadi bermanfaat.

hasil ialah: buah dari usaha.

masyarakat ialah: sekumpulan orang yang hidup dalam satu tatanan kehidupan dan saling tolong – menolong terhadap satu samalain.

⁹ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. hlm. 3.

E. Kajian Terdahulu

Pertama: penelitian tentang *wakaf* yang dikaji oleh Hamdi Muhadi tahun 2014 dengan judul “pemahaman nazir tentang perubahan harta *wakaf* (Studi kasus di Desa Sei Lumut Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu)”. Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh hasil bahwa dalam para nazir dan tokoh agama di Desa Sei Lumut adalah pada dasarnya nazir dan tokoh agama setempat telah memiliki modal pengetahuan tentang pengelolaan terhadap harta *wakaf*.

Kedua: penelitian tentang *wakaf* pernah dikaji oleh Wahyu Hidayati tahun 2004 dengan judul “Penyelesaian Tukar Guling Tanah *Wakaf* (Desa Wringin Anom Kec. Poncikusumo Kab. Malang)”. Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh hasil bahwa dalam masalah tukar menukar tanah *wakaf* ini dalam pelaksanaannya haruslah dipenuhi prosedur sesuai dengan PP No. 28 tahun 1977 yang terdapat dalam pasal 12 dan 13.

Ketiga: Dinilah Farach tahun 2006 dengan judul “Pemahaman *Wakaf* Produktif Bagi Pengelola Asset *Wakaf* (Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang kab. Malang)”. Hasil penelitiannya adalah bahwa secara umum tingkat pengetahuan pengelola mengenai perwakafan produktif cukup tinggi. Bahkan pengelola tidak lagi beranggapan dan berpikiran wakif itu terbatas pada benda-benda tidak bergerak. Akan tetapi bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain yang bersifat produktif, misalnya pembangunan toko, SPBU atau tempat

usaha lain. Yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau syari'ah dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Keempat: Agus Widiyanto tahun 2000 dengan judul “Aspek Hukum Perubahan Fungsi Tanah *Wakaf* (Kasus Masjid Hidayatullah Gedangan Malang)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh nazir pertama kalinya adalah sosialisasi tentang harta *wakaf* yang dikelolanya kemudian menambah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Hidayatullah. Usaha selanjutnya merubah fungsi *wakaf*.

Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai “Pengelolaan Hasil Tanah *wakaf* di Desa Manunggang Julu”.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun dalam sebuah sistematika penelitian, agar pembaca dapat dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. maka secara rinci dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yaitu pandangan umum mengenai isi dari skripsi ini meliputi: latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah Kajian teori terkait: pengertian *wakaf*, fungsi *wakaf*, tujuan wakaf, batas waktu *wakaf*, dasar hukum *wakaf*, peruntukan harta wakaf, pengelolaan dan pengembangan.

BAB III adalah metodologi penelitian yaitu: deskriptif lokasi penelitian dan lokasi penelitian, jenis penelitian, informan, sumber data, teknik penelitian, teknik penjaminan keabsahan data, teknik dan analisis data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian yaitu: pengelolaan hasil tanah wakaf menurut masyarakat desa manunggang julu kota padangsidempuan, identitas orang yang mewakafkan tanah, analisis data.

BAB V adalah penutup atau kesimpulan yaitu: berupa kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

1. Wakaf secara umum

Pengertian *Wakaf* secara bahasa ialah: perkataan *wakaf* yang menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *masdar* atau kata jadian dari kata kerja atau fi'il *waqafa* (وقف). Kata kerja atau fi'il *waqafa* (وقف) ini adakalanya memerlukan objek (muta'addi) dan adakalanya tidak memerlukan objek (lazim).¹⁰ Dalam perpustakaan sering di temui sinonim *waqf* (وقف) ialah *habswaqafa* (حبس وقف) dan *habasa* (حبس) dalam bentuk kata kerja yang bermakna memenjarakan, menghentikan, dan mewakafkan.¹¹

Pengertian menghentikan ini, jika dikaitkan dengan *waqaf* (وقف) dalam istilah ilmu tajwid ialah tanda berhenti dalam bacaan Alquran. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu *wuquf* (وقوف), berhenti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Namun, maksud menghentikan, menahan atau *wakaf* di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah *wakaf* atau *habs*. Dalam kitab-kitab *fikih*, *wakaf* berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir (pemelihara atau pengurus wakaf)

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Agustus 1984), hlm. 1683.

¹¹*Ibid*, hlm. 249.

atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula milik tempat menyerahkan, (nazir) tetapi menjadi milik Allah (hak umat).¹²

Sedangkan *wakaf* menurut syara' adalah “ menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. Secara terminologis para ulama telah memberikan definisi *wakaf*, antara lain sebagai berikut :¹³

Menurut Ibnu Arafah, Pengertian *Wakaf* ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya *wakaf* dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat (1), *Wakaf* adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴

¹²Abdul halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia, Ibid*, hlm. 6-8.

¹³H. Adijani al-Alabij. *Perwakafan Tanah Di Indonesia*. Ed.1,Cet.2.(Jakarta: Rajawali, 1992). hlm. 23.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, hlm. 99.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) mengenai *Wakaf*, Pengertian *Wakaf* adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁵

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam AL- Qur'an tidak ditemukan dasar hukum yang tegas mengenai *wakaf*. al- Qur'an hanya menyebutkan secara umum, bukan khusus menggunakan kata – kata *wakaf*. Para ulama *fiqih* menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar hukum *wakaf* dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang sedekah, infak dan amal jariyah. Para ulama menapsirkannya bahwa *wakaf* sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut.¹⁶

Dalam al- Qur'an dijumpai kata *yunfiq* dimana dalam ayat ini Allah SWT mengumpamakan orang yang mau menafkahkan hartanya, pada mulanya hanya satu butir, lalu darinya akan bercabang masing – masing menjadi tujuh, padanya pula menumbuhkan seratus biji. Inilah contoh yang diberikan Allah, sebagaimana termaktub dalam firmanNya sebagai berikut, yang artinya : “ perumpamaan (nafkah nafkah yang dikeluarkan oleh) orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir,

¹⁵Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Log, cit.* hlm. 3.

¹⁶Abdul halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005). *Op. cit.* hlm. 49.

pada tiap – tiap bulir seratus buji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas (karuni- Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Surat al-baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹⁷

Al- Qur’an menyebutkan secara umum, tetapi dalam hadis disebutkan secara khusus mengenai *wakaf*. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di bawah ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر بخيبر ارضا فاتي النبي صلى عليه وسلم فقال: اصب

ارضا لم اصب ما لا قط انفس منه فكيف تأمرني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدق بها فتصدق

عمرانه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث فالفقراء والقريبى الرقاب وف سبيل الله والضيف وابن السبيل

لا جناح على من وليها ان يأكل منها بل لمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه (رواه البخري).

Artinya :Dari Ibnu Umar ra, ia berkata “ Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah saw dan dia ber-kata:” aku mendapat sebidang tanah, yang tidak pernah sama sekali aku dapatkan harta sebagus itu, maka bagaimana engkau peritahkan aku dengan harta itu.” Beliau bersabda:” kalau kamu berkehendak, maka kamu tahan (wakafkan) pohonnya dan kamu

¹⁷ Alwasim, Al-quran terjemahan, *Al-Qur’antajwid kode transliterasi perkata, terjemah perkata*, hal. 45.

menshadaqahkan (tanah)nya”. Maka Umar menshadaqahkan kepada orang-orang *fakir*, para kerabat, budak-budak, untuk sabilillah, tamu dan musafir. Bahwasanya pohon itu tidak dapat di jual, tidak dapat diberikan dan tidak dapat diwariskan. Tidak berdosa bagi orang-orang yang mengurus tanah itu memakan dari (hasil)nya secara baik atau memberi makan kepada teman, tanpa menjadikannya harta milik.(HR. Bukhari).¹⁸

عن ابن عمر أنّ عمر رضی الله عنه وجد مالا بجبیر فاتی النبی صلی الله علیه وسلّم فأخبره قال ان شئت

تصدّقت بها فتصدّق بها فی الفقراء والمساكين وذی القربی والضیف (رواه البخاری).

Artinya : dari Ibnu Umar, bahwa Umar ra mendapatkan harta di Khaibar, maka dia datang kepada Nabi saw, lalu dia mengabarkan kepada beliau. Beliau bersabda:”Apabila kamu berkehendak maka kamu menshadaqahkannya,” lalu Umar menshadaqahkannya kepada orang – orang fakir, orang – orang miskin, kerabat-kerabat dan tamu.(HR. Bukhari).¹⁹

3457- حد ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاعتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصيب مالا قط اننس عندي فكيف تاامر به قال ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها فتصدق بها على ان لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والغربى والقباب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان ياكل منها با لمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. (رواه النسائي).

Artinya : Menceritakan pada kami Ibnu ‘aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata:” Ayahku Umar memiliki tanah di Khaibar, kemudian dia datang pada Rasulullah saw, ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memiliki tanah di Khaibar, tiada harta yang paling aku senang dan paling berharga bagiku lebih dari tanah itu. Maka apa yang kamu perintahkan padaku atas tanah itu?” Sabda beliau:” Kalau kamu suka, wakafkanlah tanah itu, dengan syarat jangan dijual, jangan dihadiahkan, jangan pula diwariskan, dan sedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, sanak kerabat, hamba sahaya, untuk sabilillah, tamu dan Ibnu Sabil. Dan

¹⁸Tarjamah Shahih Bukhari Jilid IV, Log, cit, hlm. 33.

¹⁹Ibid, hlm. 34.

tidak ada dosa lain orang yang mengurusnya memakannya, memberi makan kawannya dengan cara yang baik, serta tidak untuk memperkaya dirinya.²⁰

Dalam hukum positif juga mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan hasil *wakaf* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *wakaf*, dalam pasal 42-46 yakni sebagai berikut:²¹

Pasal 42

Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf*, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda *wakaf* kecuali atas dasar tertulis dari badan *wakaf* Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda *wakaf* ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar *wakaf*.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf*, Nazir diberhentikan dan digantikan dengan Nazir lain apabila Nazir yang bersangkutan :

²⁰ Tarjamah Sunan An Nasa'iy, jilid III, cv. Asy Syifa' Semarang, hlm. 689.

²¹ Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Op. cit.* hlm. 21-24.

- a. Meninggal dunia bagi Nazir perseorangan
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazir organisasi atau Nazir badan hukum.
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan *Wakaf* Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* yang dilaksanakan oleh Nazir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda *wakaf* yang ditetapkan dengan tujuan serta fungsi *wakaf*.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 tentang *wakaf* diatur dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006.²² Dalam pasal 45- 48 yaitu:

Pasal 45

- (1) Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda *Wakaf* sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk emajukan kesejahteraan umum, Nazir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syari'ah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda *wakaf* terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

²²*Ibid*, hlm 21- 24.

Dalam hal harta benda *wakaf* berasal dari luar negeri, *wakif* harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda *wakaf* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Nazir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan *wakaf*.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda *wakaf* uang hanya dapat dilakukan melalui *investasi* pada produk- produk LKS dan/ *instrumen* keuangan syari'ah.
- (3) Dalam hal LKS/PWU menerimawakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* uang pada LKS/PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda *wakaf* uang yang dilakukan pada bank syari'ah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda *wakaf* uang yang dilakukan dalam bentuk *investasi* di luar bank syari'ah harus diasuransikan pada asuransi syari'ah.

Dalam Al-quran dan hadis sudah disebutkan mengenai *wakaf* dalam Kompilasi Hukum Islam juga banyak membahas mengenai *wakaf* yakni terdapat dalam pasal 215- 229.²³ antara lain sebagai berikut:

Pasal 215

Yang di maksud dengan :

- (1) *Wakaf* adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama- lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) *Wakaf* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dan *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya

²³Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Op, cit*, hlm. 99-103.

- (4) Benda *wakaf* adalah segala benda baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda *wakaf*.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada nazir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 216

Fungsi *wakaf* adalah mengekalkan manfaat benda *wakaf* sesuai dengan tujuan *wakaf*

Pasal 217

- (1) Badan- badan hukum Indonesia dan orang atau orang- orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan- badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda *wakaf* sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 220 ayat (1) yaitu: nadzir berkewajiban mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan *wakaf* serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan- ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

C. Wakaf Menurut Interpretasi Ulama

Sumber hukum perwakafan selain al-Qur'an dan al-Hadis, maka Ijtihad (*Interpretasi Mujtahid*) merupakan sumber ketiga. Peranan ulama mujtahid akan mampu memperjelas hukum sekiranya dalam dua sumber utama kurang jelas atau membutuhkan pemikiran. Maka dalam hal ini seperti Ijtihad Abu Hanifah, Malik,

As-Syafi'i, Dari hasil usaha pemikiran mereka, lalu dipakai sebagai acuan perwakafan.

Wakaf menurut ulama Imam Mazhab merupakan suatu perbuatan sunnat untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan segi *material* maupun untuk pembangunan *spritual*. Sebagaimana halnya zakat, *wakaf* merupakan *income* dana umat Islam yang sangat *potensial* bila dikembangkan. Sebagai contoh mesir yang telah berhasil memprogram *wakaf* sejak seribu tahun yang lalu.

Bagi ulama imam mazhab, persoalan *wakaf* mereka sepakat mengatakan bahwa itu termasuk amal jariah. Namun yang menjadi polemik mereka dan pengikutnya adalah permasalahan pemahaman terhadap *wakaf* itu sendiri. Apakah harta *wakaf* yang diberikan si *wakif* masih menjadi miliknya atau lepas seketika saat ia menyerahkan kepada *maukuf alaih* (penerima wakaf)? seperti permasalahan ini, peneliti coba melihat pokok-pokok yang menjadi sisi perbedaan bagi mereka dari pendapat masing –masing mereka ini,

Berikut ini masing-masing pendapat imam mazhab:

1. Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Abu Hanifah maka harta yang telah diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik *wakif* dan boleh ditarik kembali oleh si *wakif*. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukan pada tujuan *wakaf*. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, *wakaf* mesjid, *wakaf* yang ditentukan keputusan

pengadilandan *wakaf* wasiat. selain tiga hal yang tersebut yang dilepaskan hanya hasil manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.

Abu Hanifah berpendirian seperti itu dengan menggunakan dalilnya dari sebuah Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Darul Quthni dari Ibnu Abbas, "La Habasa 'an Faraidillah", tidak ada penahanan harta (*habsa*) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah.

Sesungguhnya yang dilarang untuknya adalah terhadap berhala dan patung. Terhadap yang dua hal inilah yang dilarang Rasulullah kata Abu Hanifah sambil menjelaskan bahwa Rasul pernah membatalkan *wakaf* untuk keperluan patung dan berhala.

Argumen lain yang dijadikan Abu Hanifah sebagai alasan bahwa harta *wakaf* yang telah diwakafkan tetap menjadi milik *wakif* dengan menganalogikan dan menyamakan dengan *sa'ibah* seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 103.

ما جعل الله من بخيرة ولا سانية ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب, واكثر هم لا يعقلون. (المائدة 103).

Artinya: Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Sa'ibah, Wasilah, dan Ham, tetapi orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. (Al-ma'idah ayat 103).²⁴

Maksud Sa'ibah dalam ayat tersebut adalah Unta betina yang di biarkan pergi kemana saja lantaran, seperti, jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan

²⁴ Alwasim, Al-quran terjemahan, *Al-Qur'antajwid kode transliterasi perkata, terjemah perkata*, hal. 124.

sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya sa'ibah apabila maksud atau perjalanannya berhasil atau selamat.

Dan ini sangat dilarang oleh Allah SWT. Kedua argumen inilah menurut Abu Hanifah bahwa *wakaf* sebagai akat tabarru', yaitu transaksi dengan melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya, melainkan yang dilepaskan hanyalah hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu.

2. Mazhab Maliki

Kemudian bila di lihat pula defenisi dari Mazhab Maliki sebagaimana disebutkan sebelumnya, harta yang diwakafkan itu menurut malikiyah tetap menjadi milik si *wakif*. Dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah. Akan tetapi. Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau *mentasarrufkannya*, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki selamanya. Bila habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka boleh mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk mesjid.

Wakaf menurut *Interpretasi* Malikiyah, tidak terputus hak si *wakif* terhadap benda yang diwakafkan. Yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Maliki beralasan dengan hadis Ibnu Umar. Ketika Rasulullah menyatakan, "jika kamu mau, asalny dan sedekah-kanlah hasilnya", ini kata maliki sebagai syarat dari Rasul kepada umat untuk mensedekahkan hasilnya saja. Maliki menambahkan alasannya, apabila benda yang diwakafkan keluar dari pemilikannya, tentu Nabi tidak menyatakan dengan kata-kata, "tidak menjualnya, tidak mewariskannya, dan

tidak menghibahkannya” kepada Umar. Hadis itu seolah-olah menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak bisa ditasarrufkan. Maliki juga tidak mensyaratkan *wakaf* itu buat selama-lamanya, karena tidak ada satu dalilpun yang mengharuskan *wakaf* untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, boleh bagi Maliki *wakaf*, sesuai dengan keinginan si wakif.

3. Mazhab syafi’i

Sementara menurut Imam Syafi’i, harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena tidak boleh *wakaf* yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki. Maka disyaratkan pula benda yang tahan lama, tidak cepat habisnya, seperti makanan. Alasannya ialah seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah di Khaibar. As-Syafi’i memahami tindakan Umar mensedeqahkan hartanya dengan tidak menjualnya, mewariskannya, dan tidak menghibahkannya, juga sebagai hadis Karenanabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka tergolong diamnya Rasul sebagai hadis *taqriry*, walaupun telah didahului hadis *qauly*.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si *wakif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah menjadi *wakaf* tidak boleh dijual dan

harus kekal zatnya karena *wakaf* bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selamanya.²⁵

D. Syarat dan Rukun Wakaf

1. Syarat wakaf

a. Syarat - Syarat *Wakaf* Menurut Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang *Wakaf*, *Wakaf* dapat dilaksanakan dengan memenuhi Syarat - syarat *wakaf* sebagai berikut:

- *Wakif*

Dalam syarat *wakaf* harus ada *wakif*. *Wakif* adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda *wakaf*.²⁶

- Nazir

Dalam syarat *wakaf* harus ada Nazir. Nazir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda *wakaf*. Nazir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

a) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

²⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, op, cit, hlm. 73-79.

²⁶<http://www.pengertian.pakar.com/2015/01/pengertian-syarat-macam-macam-tujuan.html#>.Op,cit, Diambil pada tgl 05 – 01 – 2016.

- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Dewasa
- Amanah
- Mampu secara jasmani dan rohani, dan
- Tidak terhalang melakukan perbuatan hokum.

b) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Organisasi yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan/ atau keagamaan Islam.

c) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁷

- Harta Benda Wakaf

Syarat *wakaf* harus ada harta benda yang diwakafkan. Harta benda *wakaf* adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda

²⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Op, cit. hlm. 7-8.

wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah. Harta benda *wakaf* terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.²⁸

- Ikrar Wakaf

Ikrar *wakaf* adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya. Menurut Pasal 17 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang *wakaf*, Ikrar *wakaf* dilaksanakan oleh *wakif* kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dan ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.²⁹

- Peruntukan Harta Benda Wakaf

Syarat *wakaf* harus ada peruntukan harta benda *wakaf*. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi *wakaf* harta benda *wakaf* hanya dapat dipruntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan

²⁸<http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-syarat-macam-macam-tujuan.html#>, *Op, cit*, Diambil pada tgl 05 – 01 – 2016.

²⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam *Op, cit*, hlm. 12.

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.³⁰

- Jangka Waktu Wakaf

Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa *wakaf* itu boleh dibatasi waktunya.

Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.³¹

2. Rukun Wakaf

Dalam fikih Islam dikenal ada empat rukun atau unsur *wakaf* yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (wakif)
- b. Benda yang diwakafkan
- c. Penerima wakaf
- d. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.³²

E. Macam – Macam Wakaf

Sepanjang perjalanan sejarah islam, *wakaf* terbagi kepada dua, sebagaimana berikut ini:³³

³⁰*ibid*

³¹<http://www.Pengertian.pakar.Com/2015/01/pengertian-syarat-macam-macam-tujuan.html#>.*Op,cit*, Diambil pada tgl 05 – 01 – 2016.

³²Adijani al-alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Ed. 1. Cet 2. (Jakarta rajawali, 1992), hlm. 30.

³³Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, *Op, cit*, hlm. 24.

1. Wakaf *Khayri*: yakni wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, sebagaimana pemberian makanan hewan, guru-guru yang mengajar anak-anak miskin, anak yatim atau fakir miskin.
2. Wakaf *dhurri*: yakni *wakaf* yang diperuntukkan kepada pihak keturunan atau ahli waris, *wakaf* itu juga dibenarkan untuk keperluan mereka.

Pendapat lain di kemukakan oleh Musthapa As-Siba'i yang membaginya kepada dua yaitu *Zurri* dan *Khayri*.

- Wakaf *Zurri* atau disebut juga dengan *wakaf* ahli ialah *wakaf* yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya. *Wakaf* seperti ini bertujuan untuk membela nasib mereka.
- Wakaf *Khayri* ialah *wakaf* yang diperuntukkan amal kebaikan secara umum atau maslahatul ammah, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun Mesjid, Sekolah, Rumah Sakit, Panti Asuhan dan sejenisnya; atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang betul-betul bantuan seumpama fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. *wakaf* seperti inilah yang dilakukan Umar bin Khattab pada tanahnya yang berada diperkebunan Khaibar sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar (H.R. Bukhari Muslim).

F. Tujuan dan Fungsi Wakaf

1. Tujuan wakaf

Tujuan *Wakaf* adalah memanfaatkan benda *wakaf* sesuai dengan dengan fungsinya.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 216 dan pasal 215, bahwa fungsi *wakaf* adalah mengekalkan manfaat benda *wakaf* sesuai dengan tujuan *wakaf*, yaitu melembagakan untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.³⁵

2. Fungsi wakaf

Fungsi *Wakaf* adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda *wakaf* untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³⁶

G. Peruntukan Harta Wakaf

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*, disebutkan dalam pasal 22 dan pasal 23 bahwa:³⁷

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi *wakaf*, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

6. Sarana dan kegiatan ibadah,
7. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. Ed.1, Cet 4. (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, Jakarta). hlm. 492.

³⁵Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Op, cit*, hlm. 99-100.

³⁶<http://www.pengertian.pakar.Com/2015/01/pengertian-syarat-macam-macam-tujuan.html#>.*Opcit*, Di ambil pada tgl 05 – 01 – 2016.

³⁷Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Op, cit*, hlm 14- 15.

8. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
9. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
10. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

3. Penetapan peruntukan harta benda *wakaf* sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar *wakaf*.
4. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta *wakaf*, nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda *wakaf* sesuai dengan tujuan dan fungsi *wakaf*.

H. Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

Dalam Undang-Undang mengenai cara pendaftaran tanah *wakaf* di atur dalam pasal 38, 39, 40, 41, 42, dan 43 Tentang *Wakaf*.

Pasal 38

- 1) Pendaftaran harta berupa *wakaf* tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau PPAIW.
- 2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Serifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang di perkuat oleh camat setempat.
 - c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.
 - d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
 - e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39

- 1) Pendaftaran sertifikat tanah *wakaf* dilakukan berdasarkan AIW atau PPAIW dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah *wakaf* atas nama Nazir;
 - b. Terhadap tanah milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dulakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah *wakaf* menjadi nama Nazir.
 - c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah *wakaf* atas nama Nazir.
 - d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah *wakaf* atas nama Nazir.
 - e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan Mesjid, Mushalla, Makam, didaftarkan menjadi tanah *wakaf* atas nama Nazir.
 - f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan.³⁸

I. Pengelolaan dan Pengembangan

Aspek penting lainnya ialah aspek pengelolaan, khususnya pengelolaan *wakaf*. Praktek perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap, tradisi *wakaf* untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul *wakaf* lain untuk kegiatan pendidikan, seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah, corak pemanfaatan *wakaf* terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan social-

³⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Op, cit*, hlm. 90-92.

kesehatan seperti pendirian klinik dan panti asuhan. Perkembangan *wakaf* juga dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan pada masanya. Sejak masa kolonial, aturan *wakaf* telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan *wakaf*. Aturan perundang-undangan *wakaf* tersebut terus berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan dan pengelolaan *wakaf* dilapangan. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak disertai dengan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dan manajemennya. Wakaf merupakan ajaran islam yang umum dipraktekkan masyarakat. *Wakaf* untuk Mesjid, Lembaga Pendidikan, Pesantren, dan kuburan, merupakan jenis *wakaf* yang paling dikenal dalam masyarakat.³⁹

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir dilaksanakan sesuai dengan prensip syari'ah dan dilakukan secara produktif. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda *wakaf* kecuali atas dasar tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.⁴⁰

Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *wakaf*, dalam pasal 43-46 yakni sebagai brikut:⁴¹

Pasal 43

³⁹ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Kementerian Agama, cet, 1, 2012), hlm. 85-86.

⁴⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta Kencana 2010), Ed, 1, Cet, 1, hlm. 404.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Op, cit*, hlm. 21-24.

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf*, Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda *wakaf* kecuali atas dasar tertulis dari badan *wakaf* Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda *wakaf* ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar *wakaf*.

Pasal 45

- (4) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf*, Nazir diberhentikan dan digantikan dengan Nazir lain apabila Nazir yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia bagi Nazir perseorangan
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazir organisasi atau Nazir badan hukum.
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
 - f. Pemberhentian dan penggantian Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
 - g. Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* yang dilaksanakan oleh Nazir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda *wakaf* yang ditetapkan dengan tujuan serta fungsi *wakaf*.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43,

pasal 44, dan pasal 45 tentang *wakaf* diatur dengan peraturan pemerintah. nomor 42 tahun 2006.⁴² Dalam pasal 45- 48 yaitu:

Pasal 45

- (3) Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda *Wakaf* sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- (4) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk emajukan kesejahteraan umum, Nazir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syari'ah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda *wakaf* terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda *wakaf* berasal dari luar negeri, *wakif* harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda *wakaf* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Nazir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan *wakaf*.

Pasal 48

- (6) Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (7) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda *wakaf* uang hanya dapat dilakukan melalui *investasi* pada produk- produk LKS dan/ *instrumen* keuangan syari'ah.
- (8) Dalam hal LKS/PWU menerima *wakaf* uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* uang pada LKS/PWU dimaksud.
- (9) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda *wakaf* uang yang dilakukan pada bank syari'ah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (10) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda *wakaf* uang yang dilakukan dalam bentuk *investasi* di luar bank syari'ah harus diasuransikan pada asuransi syari'ah.

⁴² *Ibid*, hlm 21- 24.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi pada desa ini dimaksudkan dari sisi waktu, biaya, tenaga, kemudahan menjangkau lokasi penelitian sangat mendukung terhadap upaya perolehan data, hal ini dikarenakan antara lokasi peneliti dengan peneliti ada keterkaitan yaitu sebagai tempat peneliti berdomisili.

Sehingga pemilihan lokasi di desa ini dimaksudkan untuk menemukan obyek yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu pengelolaan hasil tanah *wakaf* di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agas lebih jelas, maka akan di bagi dalam beberapa sub bab yaitu:

1. Kondisi Geografis

Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan Secara administrasi, memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Huta Padang
- b. Sebelah Tenggara berbatasan dengan Desa Goti
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pijorkoling
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dolok Pinagar.⁴³

⁴³ Data Kependudukan Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan Tahun 2015.

2. Kondisi Penduduk

Penduduk Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan berjumlah 1.576 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 764 orang dan 812 orang perempuan dan terbagi dalam 524 KK (kepala keluarga).⁴⁴

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan seluruh penduduknya menganut Agama Islam. Sebagai masyarakat dengan mayoritas Islam, maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak diwarnai dengan kegiatan ke-Islaman. Hal ini terlihat dengan adanya pondok pesantren, dan beberapa kelompok majelis ta'lim seperti: Yasinan dan Pengajian Ibu, Yasinan dan Pengajian Remaja Putri, pengajian anak setiap hari libur.

Dengan demikian kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan sangat diwarnai dengan unsur-unsur ajaran Islam, karena seluruh penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat diwujudkan keselarasan dan kerukunan hidup dalam masyarakatnya maupun keagamaannya.

4. Kondisi Pendidikan

⁴⁴ *Ibid*,

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan, baik formal maupun yang nonformal di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan, sedikit demi sedikit telah banyak membantu untuk meningkatkan Ilmu pengetahuan masyarakat sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit demi sedikit juga mengalami peningkatan, dalam artian masyarakat dapat menerima pembaharuan tersebut, sehingga desa tersebut dapat dikatakan sudah mulai berubah dan telah mengalami kemajuan.

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa, disamping itu pendidikan juga bisa mempengaruhi setiap pola pikir *individu* untuk mengembangkan kemampuan mental, fisik, emosi, sosial dan etikanya.

Dengan kata lain, pendidikan sebagai kegiatan dinamis yang berkembang dan bisa mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan *individu* seseorang. Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya dalam bermasyarakat dan bernegara.

Dari data yang didapatkan berdasarkan data kependudukan Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan tahun 2016, masyarakat secara kuantitas tergolong masyarakat yang masih dalam tahap perkembangan terhadap pendidikan, jadi tidak bisa dikatakan maju dan rendah akan tetapi masih dalam posisi yang sedang di dalam tingkat pendidikan. Hal ini dapat

dilihat dari data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat dan terhitung mulai bulan Oktober Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

Tabel II

Perincian Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan Tahun 2015.⁴⁵

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tidak Sekolah	_+ 420 orang
2	SR/SD/ sederajat	_+ 304 orang
3	SMP/MTs/ sederajat	_+ 210 orang
4	SMA/MA/ sederajat	_+ 520 orang
5	Diploma 1 sampai ke atas	_+ 20 orang
6	Strata 1 sampai ke atas	_+ 102 orang

Selanjutnya selain dari data tingkat pendidikan masyarakat yang tertera pada tabel di atas, pembangunan bidang pendidikan di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan sudah berjalan cukup baik, hal itu sudah terlihat dari sarana dan prasarana yang ada, yaitu:

⁴⁵ *Ibid*,

Table III

Sarana dan prasarana pendidikan Di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidimpuan Tahun 2016.⁴⁶

NO	Sarana dan Prasarana pendidikan	Jumlah	Status
1	Sekolah Dasar Negeri	1	Negeri
2	Madrasah Ibtidaiyah	1	Swasta
3	Madrasah Tsanawiyah	1	Swasta
4	Madrasah Aliyah	1	Swasta

5. Kondisi Pekerjaan

Jika melihat dari kondisi pekerjaan atau mata pencaharian, maka masyarakat Desa Manunggang Julu Kota Padangsidimpuan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sehari-hari terdiri dari petani, buruh, pedagang keliling, montir, pedagang, karyawan, sopir, pegawai negeri sipil (PNS) dan aparat Negara (TNI/ Polri).⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan hasil tanah *wakaf* ini berlokasi di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Secara

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ *Ibid*,

Administrasi, Desa Manunggang Julu memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Huta Padang
2. Sebelah Tenggara berbatasan dengan Desa Goti
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pijorkoling
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dolok Pinagar

Selanjutnya perolehan data yang di perlukan dalam penelitian ini diambil juga dari, *Wakif*, *Nazir*, dan Malim atau Tokoh Agama yang ada di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidimpuan.

Adapun pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian juga merupakan domisili atau tempat tinggal peneliti, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya bagi peneliti pribadi, di samping itu karena berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti bahwa sesuai dengan pakta yang peneliti temukan dilapangan bahwa pengelolaan hasil tanah *wakaf* belum dimengerti sepenuhnya oleh Masyarakat Desa Manunggang Julu, sehingga pelaksanaan hasil tanah *wakaf* yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai perwakafan.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari persepsi partisipan atau masyarakat, ataupun penelitian yang mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.⁴⁸

Menurut Moleong metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang terjadi secara natural (alamiah) dalam keadaan – keadaan yang terjadi secara alamiah, konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh peneliti kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan langsung subyek peneliti.⁴⁹

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Masyarakat Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan khususnya Nazir, Tokoh Agama, dan Wakif yang dilakukan dengan wawancara.

Adapun daftar nama- nama subjek penelitian adalah sebagai berikut:

⁴⁸Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: public relations dan komunikasi*. Ed. 1.Cet. 4.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 215.

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 41.

Table I

Daftar nama- nama subjek penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Wahab	Nazir
2	Mondur Harahap	Tokoh Agama
3	Wira Ritonga	Tokoh Agama
4	Yahya Ritonga	Tokoh Agama
5	Limin Ritonga	Wakif

E. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, dengan menggunakan *deduktif*, untuk melakukan *inventarisasi* dan *identifikasi* secara kritis analisis dengan melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan- ketentuan hukum yang telah berlaku selama ini dengan tujuan pertama menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan dalam melakukan pengelolaan hasil tanah wakaf, mengorganisir norma – norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang *compherensif*.⁵⁰

⁵⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2001), hlm, 84-85.

F. Sumber Data

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁵¹ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah nazir dan si *wakif* yang dianggap memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁵² Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier,⁵³ Tetapi peneliti dalam hal ini hanya menggunakan satu sumber hukum yaitu.

➤ Sumber hukum primer

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai pengelolaan wakaf dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku yang tentang wakaf seperti:

1. Abdul halim hukum perwakafan di indonesia.
2. Miftahul huda pengelolaan wakaf dalam perspektif fundraising.

⁵¹Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91.

⁵²*Ibid*, hlm. 96.

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

3. Ahmad rofiq hukum islam di indonesia.
4. Rahmadi usman hukum perwakafan di indonesia.

➤ Sumber Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

1. Terjemah Shahih Bukhari, jilid IV, Achmad Sunarto, dkk,
2. Undang –undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

➤ Sumber Hukum Tertier

Adalah sumber hukum yang bersifat mendukung seperti kamus-kamus bahasa indonesia, bahasa arab, dan lain-lain.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh dilapangan.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 tehnik pengumpul data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁵⁴ Wawancara yang digunakan

⁵⁴S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan subjek, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang pelaksanaan pengelolaan hasil tanah *wakaf* di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan. Yang menjadi *informan* peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah Masyarakat Desa Mnunggang Julu Kota Padangsidempuan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁵⁵

c. Observasi

Observasi digunakan untuk mencatat kegiatan yang dilakukan masyarakat khususnya nazir dan *wakif* dalam pengelolaan hasil tanah *wakaf* untuk

⁵⁵Riduwan, *belajar Mudah penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

mengetahui sejauhmana aktivitas nazir dalam menjaga dan mengelola hasil tanah *wakaf* yang ada di Desa Manunggang Julu.⁵⁶

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri- ciri dan unsur- unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.⁵⁷

I. Teknik Analisis Data

Analysis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi- dimensi uraian.⁵⁸

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah,

⁵⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996), hlm. 133.

⁵⁷ Lexy j. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 175- 178.

⁵⁸ *Ibid.* hal. 103.

karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan pengelolaan hasil tanah *wakaf* di Desa Mnunggang Julu Kota Padangsidempuan.

Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.⁵⁹

Analisis *deskriptif* bertujuan untuk memberikan *deskripsi* mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari *variable* yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁶⁰

⁵⁹Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003), hlm. 4.

⁶⁰Saifuddin azwar, *metode penelitian* (yogyakarta: pustaka belajar, 2004), hlm. 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

J. Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Menurut Masyarakat

Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan

Dalam melakukan identifikasi terhadap *informan* pada penelitian ini, jumlah *informan* yang diwawancarai sebanyak lima orang, satu orang nazir, satu orang *wakif* dan tiga orang tokoh agama. Dalam pemaparan data *identifikasi informan* ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang tentunya masih berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pemahaman nazir, *wakif* dan tokoh agama tentang pengelolaan hasil tanah *wakaf*.

1. Pemahaman Mengenai Wakaf

Dalam menggali tentang pemahaman mengenai *wakaf*, pemahaman bapak Abdul Wahap sebagai nazir, memahami bahwa *wakaf* itu adalah harta yang dibebaskan dari pemiliknya, artinya pemilik harta tersebut melepaskan hak kepemilikannya dari hartanya tersebut, dan tidak boleh lagi ada campur tangan dari pemilik tanah tersebut dalam hal pengelolaannya, dan tanah *wakaf* tersebut dijadikan sesuai apa yang telah di ikrarkan oleh *wakif*.⁶¹

Selanjutnya wawancara dengan bapak Mondur Harahap selaku tokoh Agama di Desa Manunggang Julu, mengatakan bahwa dalam perwakafan pada dasarnya yang diwakafkan adalah manfaat dari benda *wakaf*. Supanya manfaatnya tetap

⁶¹ Abdul Wahap, Nazir, *Desa Manunggang Julu, Wawancara*, 17 Februari 2016.

bisa dinikmati, maka benda wakaf itu harus dijaga dan dikelola dengan baik, nazir harus bisa menyiasati bagaimana agar hasil tanah *wakaf* dapat dimanfaatkan jadi menjaga manfaat harta *wakaf* itu sangat penting agar pahala tetap mengalir seperti yang diharapkan.⁶²

Selanjutnya wawancara dengan bapak Wira Lubis selaku tokoh Agama di Desa Manunggang Julu mengatakan bahwa wakaf itu sangat banyak seperti mewakafkan tanah, uang, dan benda yang dapat diambil manfaatnya seperti mewakafkan karpet tempat shalat yang diberikan kepada mesjid atau pengurus mesjid, dan untuk perwakafan tanah memang yang seharusnya yang diwakafkan itu adalah manfaat dari tanah itu sendiri bukan tanahnya.⁶³

Selanjutnya wawancara dengan bapak Yahya Ritonga selaku tokoh agama di Desa Manunggang Julu mengatakan bahwa *wakaf* tanah itu hasilnya harus di berikan kepada orang yang membutuhkan, atau fakir miskin, bukan malah pemilik tanah itu yang mengambil manfaat dari tanah yang diwakafkannya sendiri. Kalau pemilik *wakaf* itu yang memanfaatkan hasil dari tanah *wakaf* tersebut maka tidak ada gunanya dia mewakafkan tanahnya, karena salahsatu tujuan dari *wakaf* adalah mensejahterakan umat.⁶⁴

2. Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Di Desa Manunggang Julu

Kota Padangsidempuan

⁶² Mondur Harahap, Tokoh Agama, *Desa Manunggang Julu, Wawancara* 18 Fenruari 2016.

⁶³ Wira Lubis, Tokoh Agama, *Desa Manunggang Julu, wawancara* 19 februari 2016.

⁶⁴ Yahya Ritonga, Tokoh Agama, *Desa Manunggang Julu, wawancara* 19 Febriar 2016.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yahya Ritonga sebagai tokoh Agama di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa pengelolaan hasil *wakaf* itu adalah amanah dari orang yang mewakafkan tanah kepada nazir atau orang yang menerima tanah *wakaf* tersebut, nazir diamanahkan tugas untuk menjaga dan mengelola harta *wakaf* tersebut dengan baik sesuai hukum yang berlaku bagi warga Negara Indonesia. Dengan begitu nazir sebisa mungkin harus menjaga harta *wakaf* supaya hasil *wakaf* tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh *wakif* atau orang yang mewakafkan tanah tersebut.⁶⁵

Selanjutnya wawancara dengan bapak Mondur Harahap selaku tokoh agama mengatakan bahwa pengelolaan hasil *wakaf* sangatlah penting dan itu adalah sepenuhnya hak dan tanggung jawab nazir selaku orang yang diberikan tanggung jawab oleh *wakif* atau orang yang mewakafkan tanah tersebut.⁶⁶

Selanjutnya wawancara dengan bapak Abdul Wahab selaku nazir dia mengatakan bahwa mengenai pengelolaan hasil tanah *wakaf* itu sangatlah penting, dan harus dikelola dengan baik sehingga hasil tanah *wakaf* tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi terkadang dalam pengembangan atau pengelolaan hasil *wakaf* yang berhubungan dengan tanah pekuburan, saya tidak merasa bahwa mengelola hasilnya sangatlah penting dan hasilnya bisa berguna

⁶⁵ Yahya Ritonga, Tokoh Agama, *Desa Manunggang Julu*, wawancara 20 Februari 2016.

⁶⁶ Mondur Harahap, Tokoh Agama, *Desa Manunggang Julu*, wawancara 21 Februari 2016.

bagi masyarakat yang membutuhkannya atau diberikan kepada fakir miskin yang di desa ini.⁶⁷

Selanjutnya wawancara dengan bapak Limin Ritonga yang berpendapat bahwa mengelola hasil *wakaf* itu sangatlah penting, seperti hasil *wakaf* yang ada di tanah pekuburan itu, hasilnya bisa diberikan kepada fakir miskin dengan begitu masyarakat kita tidak ada lagi yang berada dalam garis kemiskinan.

Yang *wakif* lakukan terhadap tanah *wakaf* itu adalah mengambil dan memanfaatkan hasil tanah *wakaf* tersebut dengan tidak memberikan hasil tanah wakaf itu kepada fakir miskin. alasan *wakif* melakukan hal tersebut adalah bahwa wakif mengatakan *wakif* belum memahami mengenai pengelolaan hasil tanah *wakaf*. Dan *wakif* tidak memberikan hasil tanah *wakaf* itu kepada siapa-siapa melainkan *wakif* sendirilah yang memanfaatkan hasil tanah wakaf tersebut.

Memang setelah *wakif* mewakafkan tanah tersebut untuk pekuburan, *wakif* masih sering mengambil dan memanfaatkan hasil dari kelapa yang ada di tanah pekuburan tersebut, itu karena *wakif* belum memahami mengenai pengelolaan hasil *wakaf*, maka dengan datangnya anak kami seperti ini memberitahukan kepada *wakif*, *wakif* sangat berterimakasih sekali karena dengan ini saya bisa tahu yang sebenarnya mengenai pengelolaan hasil *wakaf*.⁶⁸

⁶⁷ Abdul wahab, Nazir, *Desa Manunggang Julu*, wawancara 21 Februari 2016

⁶⁸ Limin Ritonga, *wakif*, wawancara, 22 februari 2016.

3. Tindakan Nazir Terhadap Harta Benda Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yahya Ritonga mengatakan bahwa nazir tidak berperan sebagai orang yang diserahi amanah oleh *wakif* atau orang yang berwakaf, bahwa peran nazir dalam hal mengelola dan mengembangkan harta *wakaf* yang ada di Desa ini belum dirasakan masyarakat manfaatnya.⁶⁹ Selanjutnya wawancara dengan bapak Mondur Harahap hampir sama pendapat dengan bapak Yahya Ritonga, dia mengatakan nazir tidak berperan sebagaimana mestinya, dalam hal pengelolaan hasil wakaf tersebut.⁷⁰

Selanjutnya wawancara dengan bapak Wira Lubis selaku tokoh Agama Desa Manunggang Julu mengatakan bahwa peran nazir sangatlah dibutuhkan dalam hal mengelola dan mengembangkan harta *wakaf* sehingga *wakaf* itu dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.⁷¹

Selanjutnya wawancara dengan bapak Abdul Wahab selaku nazir mengatakan bahwa selama saya terima tanah *wakaf* itu dari *wakif* saya tidak pernah terpikir untuk mengelola hasilnya, saya ingin sekali mengelola hasil dari tanah *wakaf* itu, tapi karena saya sibuk mengurus ladang saya, maka saya tidak sempat mengurus hasil dari tanah *wakaf* itu.⁷²

⁶⁹ Yahya Ritonga, Tokoh Agama, *Desa Manunggang Julu*, wawancara 23 februari 2016.

⁷⁰ Mondur Harahap, Tokoh Agama, *Desa Manunggang Julu*, wawancara 23 februari 2016.

⁷¹ Wira Lubis, Tokoh Agama, *Desa Manunggang Julu*, wawancara 24 februari 2016.

⁷² Abdul Wahab, Nazir, *Desa Manunggang Julu*, wawancara 25 februari 2016.

K. Identitas Orang Yang Mewakafkan Tanah

Dalam biografi ini akan diuraikan identitas wakif atau orang yang mewakafkan tanah tersebut, untuk kefatalitan data yang diperoleh dari lapangan, yang akan dibuat dalam bentuk table.⁷³

Table IV

No	Identitas	Jenis Harta Yang Di Wakafkan	Peruntukan Tanah Wakaf
1	Nama: Limin Ritonga Umur: 71 Tahun Agama: Islam Pekerjaan : Wira Swasta Alamat: Desa Manunggang Julu	Sebidang Tanah Berukuran 140 x 80 Meter Persegi, Berisikan Pohon Kelapa Sebanyak 23 Pohon	Tanah Pekuburan

⁷³ Data Pendaftaran Tanah *Wakaf Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan*, Tahun 1995.

Tabel V

No	Identitas	Jenis Harta Yang Di Wakafkan	Peruntukan Harta Wakaf
1	Nama: Raja Harahap Umur : 68 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Desa Manunggang Julu	Sebidang tanah berukuran 120 x 60 meter persegi.	Sekolah madrasah
2	Nama : Saktian Nasution Umur : 73 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : PNS Alamat : Desa Manunggang Julu	Sebidang tanah berukuran +_ 220 x 180 Meter persegi.	Mesjid

L. Analisis Data

Dari beberapa data yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya istilah pengelolaan hasil tanah *wakaf* dalam ilmu perwakafan, nazir dan tokoh Agama Desa Manunggang Julu berusaha memandangi pengelolaan hasil tanah *wakaf* itu sebagai suatu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sehingga pengelolaan terhadap hasil tanah *wakaf* yang ada di Desa Manunggang Julu harus dilakukan pada setiap tanah *wakaf*. Pengelolaan hasil *wakaf* tersebut, bahwa nazir harus menjaga dan mengelola tanah *wakaf* yang diserahkan oleh *wakif* kepadanya dengan sebaik-baiknya. Pandangan pengelolaan hasil tanah *wakaf* sendiri secara umum sebagian subyek penelitian yaitu bapak Abdul Wahab, bapak Wira Lubis, dan bapak Mondur Harahap walaupun dengan menggunakan bahasa yang berbeda dalam mengungkapkannya, akan tetapi pada intinya mereka mengatakan bahwa tindakan nazir terhadap pengelolaan dan pengembangan harta *wakaf* sangatlah penting dan dibutuhkan.

Berdasarkan penelitian nazir dan para Tokoh Agama Desa Manunggang Julu Kota Padangsidimpuan telah meahami betapa pentingnya menjaga dan mengelola harta *wakaf* yaitu dengan cara pengelolaan yang benar dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari nazir dan sangat penting untuk dijaga karena berdampak dengan kelangsungan nilai manfaat daripada harta *wakaf* tersebut, yang pada akhirnya berkaitan dengan tanggungjawabnya kepada *wakif*.

Dalam penerapan pengelolaan hasil tanah *wakaf* yang belum dikelola dengan baik, ada dua yang menjadi hasil temuan lapangan, Yaitu terhadap nazir yang belum paham atau tidak sempat mengurus harta *wakaf* yang diserahkan kepadanya karena nazir sibuk mengurus ladangnya, nazir paham mengenai pengelolaan hasil tanah *wakaf* tetapi nazir tidak melaksanakannya karena kesibukannya mengurus

ladangnya. Berarti antara peraktek dengan pemahaman yang ia punya tidak sejalan.

Pada akhir bagian ini, peneliti menyatakan bahwa menjaga nilai manfaat dalam harta *wakaf* sangatlah penting, karena mengingat tanggung jawab kepada *wakif* dan berkaitan juga dengan tujuan *wakaf* itu sendiri. Maka demi kepentingan dan prinsip kemaslahatan serta tercapai dan terpenuhinya tujuan *wakaf* itu sendiri, maka benda tersebut sebaiknya dilakukan pengelolaan dan pengembangan sehingga manfaat yang dirasakan terus bersambung sebagai amal jariah bagi si *wakif*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data apa yang telah dipaparkan penulis pada bagian sebelumnya, maka ada dua kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

- Pengelolaan hasil tanah *wakaf* menurut nazir dan Tokoh Agama di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan adalah pada dasarnya nazir dan tokoh agama setempat telah memiliki modal pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan tanah *wakaf*, akan tetapi, kurang memahami mengenai peruntukan hasil tanah *wakaf*. Kepada siapa diberikan, dan siapa-siapa yang ber-hak menerima hasil dari tanah *wakaf* tersebut. Maka dengan begitu nazir dan para Tokoh Agama setempat dalam pemikirannya dalam pengelolaan hasil tanah *wakaf* adalah lebih terfokus kepada tanahnya bukan kepada hasil tanah *wakaf* tersebut.

Pada perakteknya nazir yang deserahi amanah oleh *wakif* untuk menjaga dan mengelola tanah *wakaf* secara baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, akan tetapi tidak dilaksanakannya dengan sepenuh hati atau sesuai aturan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data apa yang telah dipaparkan penulis pada bagian sebelumnya, maka ada dua kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

- Pengelolaan hasil tanah *wakaf* menurut nazir dan Tokoh Agama di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan adalah pada dasarnya nazir dan tokoh agama setempat telah memiliki modal pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan tanah *wakaf*, akan tetapi, kurang memahami mengenai peruntukan hasil tanah *wakaf*. Kepada siapa diberikan, dan siapa-siapa yang ber-hak menerima hasil dari tanah *wakaf* tersebut. Maka dengan begitu nazir dan para Tokoh Agama setempat dalam pemikirannya dalam pengelolaan hasil tanah *wakaf* adalah lebih terfokus kepada tanahnya bukan kepada hasil tanah *wakaf* tersebut.

Pada perakteknya nazir yang deserahi amanah oleh *wakif* untuk menjaga dan mengelola tanah *wakaf* secara baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, akan tetapi tidak dilaksanakannya dengan sepenuh hati atau sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan dengan pemanfaatan hasil dari tanah *wakaf* tersebut karena *wakif* sendiri belum memahai mengenai siapa yang paling berhak dalam mengelola hasil tanah *wakaf* tersebut.

B. SARAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat pemahaman para tokoh Agama yaitu terutama kepada nazir dan *wakif* yang sudah memberikan amanah kepada nazir untuk mengelola hasil daripada tanah *wakaf* tersebut ternyata malah dimanfaatkan atau dikelola oleh *wakif* sendiri. Oleh karena itu saran yang dapat disampaikan peneliti untuk *wakif* dan nazir ataupun para tokoh Agama yang ada di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan, bahwa terhadap harta *wakaf* sangat memerlukan perhatian yang lebih, terutama pada *wakaf-wakaf* yang tidak dicatatkan dan yang berpotensi rusak. Dan *wakaf* yang memiliki hasil, maka terhadap *wakaf* yang memiliki hasil sangat dibutuhkan kreatifitas dari *wakif* unuk mengelola tanah *wakaf* tersebut. Mengingat pada jaman dahulu banyak orang yang mewakafkan hartanya namun tidak dicatatkan dan adapula harta yang diwakafkan itu hasilnya tidak dikelola dengan baik, sesuai dengan peruntukan harta *wakaf*. Oleh karena itu agar tidak terjadi kesalahan, maka, apabila kita ingin mewakafkan harta terutama *wakaf* tanah, maka kita harus memilih kepada siapa kita akan mengamanahkan harta kita itu, dan mampukah orang yang akan kita serahi amanah itu untuk mengelola harta yang kita wakafkan tersebut. Dan untuk menghindari kesalahan yang sama untuk pemilihan nazir kita harus tanyak apakah

seseorang yang mau jadi nazir tersebut, sudah mengetahui undang- undang mengenai pengelolaan hasil tanah *wakaf*.

DAPTAR PUSTAKA

Al- Alabij H. Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia*. Ed.1, Cet. 2. Jakarta: Rajawali, 1992.

Alwasim, Al-quran Terjemahan, *Al-Qur'an tajwid kode transliterasi perkata, terjemah perkata*.

Amiruddin dan Jainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam *Kompilasi Hukum Islam*.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996.

Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cipuat: Ciputat Press, Cet, 1, November 2005.

<http://www.pengertian-pakar.com/2015/01/pengertian-syarat-macam-macam-tujuan.html#>

Huda Miftahul, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, Kementerian Agama, cet, 1, 2012.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Moleong Lexy J., *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2003.

Moleong Lexy j., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999,

Purnama Ju Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*. Ed.1., Cet 4. Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Ruslan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, Ed, 1, Cet, 4, 2008.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004 ,

Shahih Bukhari Tarjamah, Jilid IV, Semarang : CV. Asy Syifa'.

Shomad Abd, Hukum Islam, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana 2010.

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: PT Grapindo Persada, 2001.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakkik*, Jakarta : PT. Asdi Maha Satya.

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam.

Usman Rahmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana kriteria harta wakaf menurut bapak?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang pentingnya menjaga manfaat harta wakaf?
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai peruntukan harta benda wakaf?
4. Apa yang bapak lakukan terhadap hasil tanah wakaf tersebut?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang pengelolaan hasil tanah wakaf?
6. Apa yang bapak lakukan setelah anda mewakafkan tanah tersebut?
7. Bagaimana menurut bapak mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan oleh wakif kepada bapak?
8. Apa yang bapak lakukan setelah wakif mengamanahkan tanah itu kepada bapak?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : RAHMAN HAKIM HARAHAAP
NIM : 11 210 0034
Tempat / Tanggal Lahir : Manunggang Julu / 07 November 1991
Alamat : Desa Manunggang Julu
Kota Padangsidimpuan Kec. Padangsidimpuan
Tenggara
Nama Orang Tua
Ayah : Samsul Harahap
Ibu : Nurhani Matondang
Alamat : Desa Manunggang Julu
Kota Padangsidimpuan Kec. Padangsidimpuan
Tenggara

B. PENDIDIKAN

1. SD N 200513 Desa Manunggang Julu Tamat Tahun 2005
2. MTS Swasta Al-Anshar Tamat Tahun 2008
3. MA Swasta Al- Anshar Tamat Tahun2011
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program studi AhwalAsy-Syakhsiyah (AS) Tahun 2011.

C. LEMBAGA ORGANISASI

1. Pengurus DEMA IAIN Kota Padangsidimpuan

Penulis,

Rahman Hakim Harahap
Nim: 11 210 0034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 115 /In.14/D.4c/PP.00.9/03/2016

Padangsidempuan, 16 Maret 2016

Lamp : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada

Yth, Kepala Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Rahman Hakim Harahap
NIM : 11 210 0034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Manunggang Julu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Ahmatnihar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 0057



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TENGGARA
DESA MANUNGGANG JULU**

Jln. HT RIZAL NURDIN KM 9

SURAT KETERANGAN

Nomor: *28/2016* / Desa Manunggang Julu / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :MUNIR
Jabatan : KEPALA DESA MANUNGGANG JULU PSP
TENGGARA

Menerangkan Dengan Sebenarnya:

Nama :RAHMAN HAKIM HARAHAAP
N I M : 11210 0034
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : AL-Akhwat AS-Syahsiyah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Lokasi Kegiatan : Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan

Maka dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di atas sudah melakukan penelitian di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan Tenggara dengan judul:

**"PENGELOLAAN HASIL TANAH WAKAF DI DESA MANUNGGANG JULU
KOTA PADANGSIDIMPUAN".**

Demikianlah kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Manunggang Julu 18-03-2016

KEPALA DESA
MANUNGGANG JULU
TENGGARA
PADANGSIDIMPUAN